

BUPATI SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR: 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi norma dan kaidah dalam pengelolaan keuangan daerah serta penyesuaian dengan kebijakan anggaran perubahan daerah, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822):
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 10);
- 10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 52);
- 11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp1.153.146.598.225 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp998.278.977.871 (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp953.095.271.000 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp45.183.706.871 (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- 3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebesar Rp953.095.271.000 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan dana perimbangan; dan
 - b. pendapatan dana desa.
- (2) Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp892.989.057.000 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan dana transfer umum dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp17.422.676.000 (tujuh belas miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - b. pendapatan dana transfer umum dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp650.223.928.000 (enam ratus lima puluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - c. pendapatan dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp83.528.480.000 (delapan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - d. pendapatan dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp141.813.973.000 (seratus empat puluh satu miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- (3) Pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.089.068.000 (empat puluh enam miliar delapan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- 4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebesar Rp45.183.706.871 (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. pendapatan bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp38.425.479.671 (tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp6.758.227.200 (enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- 5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp1.149.779.038.461 (satu triliun seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.
- 6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp878.000.442.464 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja hibah;
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp517.677.262.369 (lima ratus tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua

- ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp324.539.351.870 (tiga ratus dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.304.965.613 (tujuh miliar tiga ratus empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp28.478.862.612 (dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah).
- 7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebesar Rp517.677.262.369 (lima ratus tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp386.891.551.039 (tiga ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp26.334.075.534 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf С sebesar Rp89.943.155.786 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.275.203.204 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga ribu dua ratus empat rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp381.745.227 (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp701.600.000 (tujuh ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp1.149.931.579 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- 8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebesar Rp386.891.551.039 (tiga ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp288.939.406.008 (dua ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam ribu delapan rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp25.208.590.729 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp5.735.577.969 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp23.679.996.773 (dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp2.675.877.747 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp14.173.252.849 (empat belas miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp3.388.566.262 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
 - h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp5.477.886 (lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp19.461.754.630 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp622.455.586 (enam ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
- k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp1.828.177.429 (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
- 1. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp1.172.417.171 (satu miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sebesar Rp26.334.075.534 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp22.494.075.534 (dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp3.840.000.000 (tiga miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah); dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) sebesar Rp89.943.155.786 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp615.505.880 (enam ratus lima belas juta lima ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp201.600.906 (dua ratus satu juta enam ratus ribu sembilan ratus enam rupiah).
 - c. belanja tunjangan profesi guru PNSD sebesar Rp87.189.067.000 (delapan puluh tujuh miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. belanja tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp766.306.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam ribu rupiah);
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar Rp899.426.000 (delapan ratus sembilan puluh

- sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
- f. belanja honorarium sebesar Rp271.250.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) sebesar Rp12.275.203.204 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp671.790.000 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga sebesar Rp49.050.600 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus rupiah);
 - c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp71.765.600 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp57.582.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp974.095.500 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp99.206.100 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);
 - g. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp3.780.000.000 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 - h. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
 - i. belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp89.550.532 (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
 - j. belanja pembulatan gaji sebesar Rp43.672 (empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp2.821.319.200 (dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);
 - belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp2.980.800.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) sebesar Rp381.745.227 (tiga ratus delapan

- puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp59.802.600 (lima puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp6.023.310 (enam juta dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp107.644.680 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp4.516.184 (empat juta lima ratus enam belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp2.128.567 (dua juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
- f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp1.818 (seribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp6.009.682 (enam juta sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp124.338 (seratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp373.015 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah);
- j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp143.521.000 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah); dan
- k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp51.600.033 (lima puluh satu juta enam ratus ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) Rp701.600.000 (tujuh ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp201.600.000 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) direncanakan sebesar Rp1.149.931.579 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebesar Rp324.539.351.870 (tiga ratus dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp54.364.281.374 (lima puluh empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp97.239.919.292 (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.097.744.178 (empat miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp26.553.296.621 (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp16.515.900.000 (enam belas miliar lima ratus lime belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp20.065.819.128, (dua puluh miliar enam puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp8.702.765.600 (delapan miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp96.999.625.677 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam

ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sebesar Rp54.364.281.374 (lima puluh empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis sebesar Rp54.307.013.874 (lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh juta tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp57.267.500 (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sebesar Rp97.239.919.292 (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor sebesar Rp60.082.486.679, (enam puluh miliar delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp22.280.296.032 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah);
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp4.956.754.000 (empat miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp3.099.870.800 (tiga miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - e. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp2.685.370.000 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - f. belanja beasiswa pendidikan PNS sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - g. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp3.542.115.000 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah);
 - h. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp392.273.120 (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah); dan
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebesar

- Rp90.753.661 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) sebesar Rp4.097.744.178 (empat miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp2.348.135.278 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.288.945.900 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp460.663.000 (empat ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) sebesar Rp26.553.296.621 (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp25.553.296.621 (dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) merupakan belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp16.515.900.000 (enam belas miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) direncanakan sebesar Rp20.065.819.128, (dua puluh miliar enam puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) direncanakan sebesar Rp8.702.765.600 (delapan miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) direncanakan sebesar Rp96.999.625.677 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) sebesar Rp28.478.862.612 (dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp4.815.000.000 (empat miliar delapan ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp23.032.400.000 (dua puluh tiga miliar tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp20.248.000.000 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah); dan
 - b. belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp2.784.400.000 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp498.450.612 (empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Hibah Dana BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp133.012.000 (seratus tiga puluh tiga juta dua belas ribu rupiah).
- 12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp154.574.581.397 (seratus lima puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;

- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp47.909.591.451 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp51.245.304.246 (lima puluh satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp49.455.139.900 (empat puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.164.645.800 (dua miliar seratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp3.699.900.000 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) merupakan belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) sebesar Rp47.909.591.451 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;

- j. belanja modal rambu-rambu;
- k. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
- 1. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp688.446.000 (enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.730.660.000 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp272.790.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp12.333.458.627 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.381.000.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp4.489.322.173 (empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp2.868.905.000 (dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp10.122.298.835 (sepuluh miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp3.512.468.072 (tiga miliar lima ratus dua belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp5.180.442.744 (lima miliar seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

15. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sebesar Rp688.446.000 (enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat sebesar Rp614.546.000 (enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal alat bantu sebesar Rp73.900.000 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) sebesar Rp5.730.660.000 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp5.721.000.000 (lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah); dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebesar Rp9.660.000 (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) merupakan Belanja Modal Alat Ukur sebesar Rp9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp272.790.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) sebesar Rp12.333.458.627 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor sebesar Rp1.674.960.726 (satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
 - b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp10.569.497.901 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah); dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebesar Rp89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) merupakan Belanja Modal Alat Studio

- sebesar Rp2.381.000.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) sebesar Rp4.489.322.173 (empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran sebesar Rp4.479.005.473 (empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp10.316.700 (sepuluh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (9) sebesar Rp2.868.905.000 (dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp191.205.000 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp2.677.700.000 (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (10) sebesar Rp10.122.298.835 (sepuluh miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit sebesar Rp9.306.180.000 (sembilan miliar tiga ratus enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp816.118.835 (delapan ratus enam belas juta seratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (11) merupakan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah)
- (11) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (12) direncanakan sebesar Rp3.512.468.072 (tiga miliar lima ratus dua belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (13) direncanakan sebesar Rp5.180.442.744 (lima miliar seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

16. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) sebesar Rp51.245.304.246 (lima puluh satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp48.146.804.246 (empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.198.500.000 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebesar Rp48.146.804.246 (empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp47.996.804.246 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah); dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) merupakan Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp1.198.500.000 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 18. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) sebesar Rp49.455.139.900 (empat puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp37.091.703.450 (tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp11.338.436.450 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- 19. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) sebesar Rp37.091.703.450 (tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan sebesar Rp32.701.353.950 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. belanja modal jembatan sebesar Rp4.390.349.500 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) sebesar Rp11.338.436.450 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp10.229.361.550 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp819.074.900 (delapan ratus sembilan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- c. belanja modal bangunan air bersih/air baku sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah); dan
- d. belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) merupakan Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- 20. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) sebesar Rp2.164.645.800 (dua miliar seratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.986.673.000 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp177.972.800 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- 21. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp1.986.673.000 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) direncanakan sebesar Rp177.972.800 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

22. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) sebesar Rp3.699.900.000 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud;
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.499.900.000 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 23. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

24. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d sebesar Rp115.204.014.600 (seratus lima belas miliar dua ratus empat juta empat belas ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.909.659.200 (dua miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp112.294.355.400 (seratus dua belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- 25. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) sebesar Rp2.909.659.200 (dua miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa

- merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp2.302.600.000 (dua miliar tiga ratus dua juta enam ratus ribu rupiah); dan
- b. anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebesar Rp607.059.200 (enam ratus tujuh juta lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp112.294.355.400 (seratus dua belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- 26. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp16.673.848.200 (enam belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp20.041.407.964 (dua puluh miliar empat puluh satu juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- 27. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp16.673.848.200 (enam belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (2) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp20.041.407.964 (dua puluh miliar empat puluh satu juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- 28. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

29. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

> Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

SOP

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 11 Salutan sesuai dengan aslinya KEPATA BAGIAN HUKUM